

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

2011

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

ABSTRAK :

- bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk merencanakan Program, Anggaran, dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota; bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menetapkan Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 02 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 2005; Keputusan Presiden No. 54 Tahun 2003; Permendagri No. 44 Tahun 2007; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU No. 09 Tahun 2010; Kpt KPU Kota Payakumbuh No. 02 Tahun 2008;
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Desember 2011
- Lampiran 7 (tujuh) halaman